



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2018

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

10. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJMKam adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disingkat RKPKam adalah penjabaran dari RPJMKam untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
15. Rekening Kas Kampung, yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Total Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 45.974.796.800,- (Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (2) Rincian Alokasi Dana Kampung (ADK) setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, sebesar Rp. 41.377.317.120,-(Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah), dihitung berdasarkan jumlah total alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah kampung.

Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, sebesar Rp. 4.597.479.680.- (Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam ratus delapan puluh Rupiah) dihitung berdasarkan data Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung kabupaten.
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten.
- AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 6

Indeks Kesulitan Geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BABA III

PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK).
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan maksimal per triwulan sesuai dengan penerimaan Kas Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK) tahap I, 20% (dua puluh persen) paling lambat minggu ketiga bulan Maret tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah bupati menerima:
 - a. Qanun Kampung mengenai APBKam; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Kampung.
- (4) Apabila Qanun Kampung tentang APBKam tahun berjalan dan laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan minggu ketiga bulan Maret belum disampaikan, maka penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) belum dapat disalurkan sampai dengan dokumen tersebut disampaikan.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK) tahap II, 40% (empat puluh persen) dilaksanakan paling lambat bulan Juni setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I dari Kepala Kampung.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK) tahap III, 40% (empat puluh persen) dilaksanakan paling cepat bulan Juli setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap II dari Kepala Kampung.

- (7) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Kampung (ADK) digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Alokasi Dana Kampung (ADK) dapat digunakan untuk membiaya kegiatan prioritas Kabupaten atau kebutuhan pembiayaan lainnya yang ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.
- (3) Jenis kegiatan dan biaya yang dimaksud pada ayat (2) diatas sebagaimana terdapat dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPKam).

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Kampung (ADK) berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Kampung (ADK).
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKam harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa melalui Kasi sesuai bidangnya atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBKam tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan APBKam ditetapkan menjadi Qanun Kampung tentang APBKam.
- (5) Bendahara Kampung wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Kampung bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK).
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK).
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait.

BAB V

PELAPORAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Kepala Kampung menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Alokasi Dana Kampung (ADK) kepada Bupati c.q. Badan Pengelolaan Keuangan (BPKK) Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung (ADK) sampai dengan tahap II paling tanggal 7 Juli Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap III paling lambat tanggal 7 Februari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK), dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1) dan pasal 12 ayat (2);
 - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Kampung (ADK) di Rekening Kas Umum Kampung Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di Rekening Kas Umum Kampung Tahun Anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Kampung (ADK) di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Kampung (ADK) yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Alokasi Dana Kampung (ADK) di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Alokasi Dana Kampung (ADK) di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (5) Alokasi Dana Kampung (ADK) yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK).

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Kampung (ADK) yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Alokasi Dana Kampung (ADK) di Rekening Kas Umum Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Alokasi Dana Kampung (ADK) tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Kampung dan menjadi sisa Alokasi Dana Kampung (ADK) di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Kampung (ADK) yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKam Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Kampung (ADK) di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APBK Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung (RKK) lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 7 Februari 2018
21 Jumadil Awal 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 7 Februari 2018
21 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL


AZMI


BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 300

7

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA
 KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN 2018

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Pagu Alokasi Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PULAU BANYAK	PULAU BALAI	419,435,565
2	PULAU BANYAK	PULAU BAGUK	422,882,537
3	PULAU BANYAK	TELUK NIBUNG	416,662,324
4	SIMPANG KANAN	LIPAT KAJANG	409,212,734
5	SIMPANG KANAN	KAIN GOLONG	380,654,613
6	SIMPANG KANAN	KUTA KERANGAN	414,564,472
7	SIMPANG KANAN	SIANTAS	401,257,321
8	SIMPANG KANAN	PANGI	375,604,000
9	SIMPANG KANAN	SUKAREJO	374,652,538
10	SIMPANG KANAN	UJUNG LIMUS	381,525,400
11	SIMPANG KANAN	SILATONG	397,384,357
12	SIMPANG KANAN	PERTABAS	385,660,755
13	SIMPANG KANAN	LAE RIMAN	391,272,187
14	SIMPANG KANAN	PAKIRAMAN	382,185,270
15	SIMPANG KANAN	KUTA BATU	375,697,749
16	SIMPANG KANAN	LAE NIPE	373,788,790
17	SIMPANG KANAN	KUTA TINGGI	391,106,655
18	SIMPANG KANAN	TUH TUHAN	382,441,740
19	SIMPANG KANAN	LAE GECIH	391,170,472
20	SIMPANG KANAN	GUHA	387,534,107
21	SIMPANG KANAN	LAE GAMBIR	385,257,950
22	SIMPANG KANAN	CIBUBUKAN	380,463,059
23	SIMPANG KANAN	SERASA	374,256,606
24	SIMPANG KANAN	TUGAN	378,478,667
25	SIMPANG KANAN	TANJUNG MAS	398,291,732
26	SIMPANG KANAN	LIPAT KAJANG ATAS	372,763,219
27	SIMPANG KANAN	SIDODADI	371,274,341
28	SIMPANG KANAN	PANDAN SARI	373,978,543
29	SINGKIL	PASAR SINGKIL	382,693,410
30	SINGKIL	KAMPUNG UJUNG	390,930,588
31	SINGKIL	PULO SAROK	410,367,163
32	SINGKIL	KILANGAN	400,843,791
33	SINGKIL	KUTA SIMBOLING	379,404,653
34	SINGKIL	TELUK AMBON	403,179,226
35	SINGKIL	RANTAU GEDANG	408,684,815
36	SINGKIL	TELUK RUMBIA	423,731,074
37	SINGKIL	PAYA BUMBUNG	393,652,418
38	SINGKIL	PEMUKA	394,156,193
39	SINGKIL	TAKAL PASIR	398,881,992
40	SINGKIL	SELOK ACEH	395,053,411
41	SINGKIL	SUKA MAKMUR	389,400,261
42	SINGKIL	UJUNG BAWANG	404,185,675
43	SINGKIL	SITI AMBIA	406,388,413
44	SINGKIL	SUKA DAMAI	403,142,699
45	GUNUNG MERIAH	TANJUNG BETIK	383,624,459
46	GUNUNG MERIAH	PANJAHITAN	379,856,564
47	GUNUNG MERIAH	BUKIT HARAPAN	393,375,034
48	GUNUNG MERIAH	CINGKAM	387,629,167
49	GUNUNG MERIAH	LABUHAN KERA	375,579,501
50	GUNUNG MERIAH	TANAH BARA	436,668,112
51	GUNUNG MERIAH	RIMO	419,536,179
52	GUNUNG MERIAH	BLOK IV BARU	387,873,832
53	GUNUNG MERIAH	BLOK 15	385,617,511
54	GUNUNG MERIAH	BLOK 18	375,750,964
55	GUNUNG MERIAH	BLOK 31	371,286,266
56	GUNUNG MERIAH	SIDOREJO	398,730,111
57	GUNUNG MERIAH	SUKA MAKMUR	398,804,355
58	GUNUNG MERIAH	GUNUNG LAGAN	406,553,793


No.	Kecamatan	Nama Kampung	Pagu Alokasi Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)
59	GUNUNG MERIAH	PARANGUSAN	379,889,436
60	GUNUNG MERIAH	SEPING BARU	385,308,134
61	GUNUNG MERIAH	SEBATANG	385,699,925
62	GUNUNG MERIAH	TANAH MERAH	389,246,091
63	GUNUNG MERIAH	PERTAMPAKAN	382,183,003
64	GUNUNG MERIAH	PANDA SARI	382,454,575
65	GUNUNG MERIAH	SANGGA B. SELULUSAN	396,761,358
66	GUNUNG MERIAH	TULAN	382,435,433
67	GUNUNG MERIAH	TUNAS HARAPAN	380,778,583
68	GUNUNG MERIAH	LAE BUTAR	402,464,804
69	GUNUNG MERIAH	SIANJO ANJO MARIAH	391,195,245
70	KOTA BAHARU	LENTONG	403,304,305
71	KOTA BAHARU	LAPAHAN BUAYA	390,838,601
72	KOTA BAHARU	BUTAR	401,785,574
73	KOTA BAHARU	SAMAR DUA	386,760,751
74	KOTA BAHARU	LADANG BISIK	391,033,180
75	KOTA BAHARU	MUARA PEA	392,113,950
76	KOTA BAHARU	SUMBER MUKTI	389,471,723
77	KOTA BAHARU	MUKTI LINCIR	371,662,570
78	KOTA BAHARU	DANAU BUNGARA	420,961,932
79	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA UTARA	409,313,769
80	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA SEL.	441,013,685
81	SINGKIL UTARA	KAMPUNG BARU	417,536,788
82	SINGKIL UTARA	KETAPANG INDAH	438,856,100
83	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA TIMUR	420,373,434
84	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA BARAT	411,107,405
85	SINGKIL UTARA	TELAGA BAKTI	413,394,828
86	DANAU PARIS	LAE BALNO	407,608,722
87	DANAU PARIS	NAPA GALUH	413,136,756
88	DANAU PARIS	SIKORAN	412,608,162
89	DANAU PARIS	SITUBUH TUBUH	417,472,658
90	DANAU PARIS	BISKANG	421,893,415
91	DANAU PARIS	SINTUBAN MAKMUR	409,774,960
92	SURO MAKMUR	SURO	389,425,635
93	SURO MAKMUR	PANGKALAN SULAMPI	390,923,789
94	SURO MAKMUR	BULU SEMA	438,067,700
95	SURO MAKMUR	LAE BANGUN	390,271,121
96	SURO MAKMUR	ALUR LINCI	382,277,410
97	SURO MAKMUR	SIOMPIN	441,604,333
98	SURO MAKMUR	KETANGKUHAN	385,014,936
99	SURO MAKMUR	KERAS	404,349,699
100	SURO MAKMUR	MANDUMPANG	418,568,929
101	SURO MAKMUR	SIRIMO MUNGKUR	381,740,882
102	SURO MAKMUR	BULU ARA	388,290,866
103	SINGKOHOR	SINGKOHOR	397,671,824
104	SINGKOHOR	LAE SIPOLA	384,808,059
105	SINGKOHOR	LAE PINANG	396,688,667
106	SINGKOHOR	MUKTI JAYA	380,379,061
107	SINGKOHOR	SRIKAYU	392,508,878
108	SINGKOHOR	PEA JAMBU	381,755,504
109	KUALA BARU	KP. KUALA BARU LAUT	400,303,166
110	KUALA BARU	KP. KUALA BARU SUNGAI	396,817,862
111	KUALA BARU	SUKA JAYA	393,406,751
112	KUALA BARU	KAYU MENANG	382,330,287
113	PULAU BANYAK BARAT	HALOBAN	416,865,367
114	PULAU BANYAK BARAT	ASAN TOLA	409,770,934
115	PULAU BANYAK BARAT	UJUNG SIALIT	423,049,481
116	PULAU BANYAK BARAT	SUKA MAKMUR	392,426,476
Total			45,974,796,801

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2018.

DAFTAR KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI MELALUI ALOKASI DANA
KAMPUNG

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung Beserta Perangkat Kampung.
2. Tunjangan BPK dan operasional BPK
3. Operasional penyelenggaraan Pemerintahan
4. Peningkatan/Upgrade Aplikasi Siskeudes Rp. 1.000.000,-
5. Infografis Kampung Rp. 2.000.000,-
6. Honor Petugas Pendaftaran Tanah program PTSL 1 (satu) orang selama 6 bulan (per bulan Rp. 750.000,-)
7. Honor Petugas Pemungut PBB 1 (satu) orang Rp. 1.200.000,- per tahun
8. Penghasilan tetap Operator Kampung (Siskeudes) Rp. 1.000.000,- per bulan
9. Kegiatan-kegiatan RUTIN lainnya yang menjadi kewenangan Kampung yang selama ini telah mampu dan dapat dilaksanakan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat kampung.

8 BUPATI ACEH SINGKIL,  12
DULMUSRID